

REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 49/HK.03.1/3508/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/VI/2021 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 49/HK.03.1/3508/2021 diatur tentang :

Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang terdiri dari: Tim Pengarah yang terdiri dari Yuyun Bahrita, S.Pd, Yusuf Adi Pamungkas, S.Tp, Siti Mudawiyah, S.E.,M.M. , Nur Ismandiana, S.H., Sohudi, S.Pd.I ; Tim Pelaksana Yang terdiri dari Mansur Hasan, S.H. ; Tim Manajemen Perubahan yang terdiri dari Wedarini Kartikasari, S. Kom.,M.IP, Dian Tria Rahayu, S.T.,M.IP, Bagus Prastyawan Gahar, S.IP; Tim Penataan Peraturan Perundangan (Deregulasi Kebijakan) yang terdiri dari Arif setiawan S.H., M.H., Nita Christina, S.H., Atika Septi Lukmawati, S.H.; Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan yang terdiri dari Wedarini Kartikasari, S. Kom.,M.IP, Bagus Prastyawan Gahar, S.IP; Tim Penataan Tata Laksana yang terdiri dari Ida Nur Farida, S.Sos, Kemas Didik Abdillah; Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Nita Christina, S.H, Arief Satrio Nugroho, S.E, M. Ryan Arfiansyah Arif, Amd; Tim Pengawasan yang terdiri dari Arif Setiawan, S.H.,M.H., Nita Christina, S.H.; Tim Penguatan Akuntabilitas yang terdiri dari Wedarini Kartikasari, R. S. Kom.,M.IP, Indra Irawan Sahirul Alim, S.E, Arief Satrio Nugroho, S.E.; Tim Pelayanan Publik yang terdiri dari Ida Nur Farida, S.Sos, Kemas Didik Abdillah; Tim Agen Perubahan yang terdiri dari : Mansur Hasan, S.H., Wedarini Kartikasari, S. Kom.,M.IP, Arif setiawan S.H., M.H., Nita Christina, S.H.

- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 22 November 2021.
 - Lampiran 3 halaman.